

Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Penyedia Jasa pada Proses Evaluasi Penawaran *Tender* Konstruksi

*Virina Revela Putri¹, Dewantoro², Veronika Happy Puspasari³

^{1,2,3}Jurusan/Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya

*) virinarevelaputri2@gmail.com

Abstract

Tender is a series of bidding activity processes that aim to select, obtain, determine, and designate the most appropriate company to work on a work package. One of them is construction tenders, in which the construction industry has a very important role in the economic and social development of a nation. The tender process can be attended by more than one participant, where these companies compete with each other to be able to win a work package. With too many companies, service providers need to have competitive offers in order to get a positive result in order to win in project tenders. Only the best participant will be the winner in this competition, so that other participants will be declared failed in the bidding process. This article aims to find out what factors cause service provider failure in the evaluation process for construction tender bids so that it becomes a means for self-introspection and finding the best solution that can somewhat minimize the failure factor. This article uses a literature study method regarding the factors that cause service provider failure in the process of evaluating construction tender bids by comparing several related journals and based on current regulations. From the results of the literature study, it was found that there were 45 factors causing the failure of service providers in the process of evaluating construction bids, which came from 3 previous research sources and 2 current regulations.

Keywords: *Tender, Failure Factors, Evaluation, Contruction.*

Abstrak

Tender merupakan serangkaian proses kegiatan penawaran yang bertujuan untuk menyeleksi, mendapatkan, menetapkan, serta menunjuk perusahaan yang paling layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan. Salah satunya adalah tender konstruksi, dimana industri konstruksi memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial suatu bangsa. Proses tender dapat diikuti oleh lebih dari satu peserta, di mana perusahaan ini saling bersaing untuk dapat memenangkan suatu paket pekerjaan. Dengan jumlah perusahaan yang terlalu banyak, penyedia jasa perlu memiliki penawaran yang kompetitif guna mendapatkan suatu hasil yang positif untuk dapat menang dalam tender proyek. Hanya peserta terbaik yang akan menjadi pemenang dalam kompetisi ini, sehingga peserta lain akan dinyatakan gagal dalam proses penawaran tender. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kegagalan penyedia jasa pada proses evaluasi penawaran tender konstruksi agar menjadi sarana untuk intropeksi diri dan mencari solusi yang terbaik agar dapat meminimalisasi faktor kegagalan tersebut. Artikel ini menggunakan metode studi literatur mengenai faktor-faktor penyebab kegagalan penyedia jasa pada proses evaluasi penawaran tender konstruksi dengan membandingkan dari beberapa jurnal terkait dan berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Dari hasil studi literatur yang didapatkan bahwa terdapat 45 faktor-faktor penyebab kegagalan penyedia jasa pada proses evaluasi penawaran tender konstruksi yang berasal dari 3 sumber penelitian sebelumnya dan 2 peraturan yang berlaku saat ini.

Kata kunci: *Tender, Faktor Kegagalan, Evaluasi, Konstruksi.*

Pendahuluan

Menurut Winch (2010) Industri Konstruksi memiliki peranan penting dalam mengendalikan perkembangan ekonomi dan sosial suatu bangsa. Hal ini dikarenakan industri konstruksi mempunyai tanggung jawab dalam pengadaan dan juga pemeliharaan aset fisik negara guna mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Peran yang dimiliki industri konstruksi ini sangat penting di banyak negara, terutama di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Dalam memilih penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi yang berkualifikasi diperlukan proses pemilihan yang disebut *tender*. Dalam penelitian Malik (2010) menyebutkan bahwa *tender* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyeleksi, mendapatkan, menetapkan dan menunjuk perusahaan yang paling layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan. Penetapan calon pemenang *tender* proyek umumnya dilakukan berdasarkan harga terendah (*low bid*) dan yang memenuhi persyaratan, maka dari itu semua penyedia barang/jasa yang berminat harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan untuk dapat mengikuti proses *tender* (Abimantara, G. C. & Purwito, A., 2019). Proses *tender* dapat diikuti oleh lebih dari satu peserta, tentu hal ini akan menyebabkan terjadinya persaingan yang tinggi diantara para penyedia jasa. Tentu penyedia jasa perlu memiliki penawaran yang kompetitif guna mendapatkan suatu hasil yang positif untuk dapat lolos dan menang dalam *tender* proyek (Armaisastrawati *et al.*, 2021)

Kualifikasi dan persyaratan *tender* harus memenuhi beberapa tahap yaitu tahap evaluasi administrasi, tahap evaluasi kualifikasi, tahap evaluasi teknis, dan tahap evaluasi harga yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan diatur dalam Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Melalui Penyedia. Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) macam pelaksanaan kualifikasi, yaitu prakualifikasi dan pascakualifikasi. Tahapan proses pemilihan antara prakualifikasi dan pascakualifikasi hampir sama, hanya saja pada prakualifikasi penilaian penyedia dilakukan sebelum penawaran masuk, sedangkan untuk pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan proses evaluasi penawaran. Pada prinsipnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha peserta pelelangan umum, dilakukan dengan pascakualifikasi. Khusus untuk pekerjaan yang kompleks dapat dilakukan dengan prakualifikasi.

Menurut Prihatini, *et al.*, (2017) terdapat 4 tahapan evaluasi pada pengadaan jasa konstruksi yaitu tahap evaluasi administrasi, tahap evaluasi teknis, tahap evaluasi harga, dan tahap evaluasi pembuktian kualifikasi. Pada tahap evaluasi administrasi, yang menjadi faktor dominan penyebab kegagalan penyedia jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan 2012 yaitu adalah besar nilai jaminan penawaran kurang dari Nilai yang dipersyaratkan, pada tahun 2013 adalah tidak mengupload laporan pajak 3 bulan terakhir / SPT Tahunan / Surat keterangan Fiskal (SKF), dan pada tahun 2014 adalah tidak mengupload SBU, IUJK, SITU, TDP. Sedangkan tahap evaluasi teknis pada tahun 2012 adalah metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan untuk menyelesaikan pekerjaan, tahun 2013 adalah Kepemilikan sertifikat dan ijazah personil yang dibutuhkan tidak sesuai pada dokumen pengadaan, Pada tahun 2014 adalah Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan tidak sesuai dengan dokumen pengadaan. Selanjutnya tahap evaluasi harga Pada tahun 2012 adalah Tidak cocoknya harga penawaran yang tercantum dalam surat penawaran dengan rekapitulasi harga penawaran, pada tahun 2013 adalah Koreksi aritmatik terdapat kesalahan penjumlahan dan perkalian volume dengan harga satuan, Pada tahun 2014 adalah Koreksi aritmatik terdapat kesalahan penjumlahan dan perkalian volume dengan harga satuan. Dan tahap evaluasi pembuktian kualifikasi tahun 2012 adalah Tidak dapat menunjukkan keaslian / Laporan Pajak 3 bulan terakhir / SPT Tahunan / Surat keterangan Fiskal (SKF), pada tahun 2013 adalah Tidak memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan untuk usaha kecil dan sub bidang untuk usaha non kecil, pada tahun 2014 adalah Tidak dapat menunjukkan persyaratan lainnya.

Menurut Simalango & Setiawan (2019) pada penelitiannya menyebutkan bahwa faktor penyebab kegagalan kontraktor dalam proses *tender* dikelompokkan dalam empat kriteria seperti yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, yaitu Kualifikasi, Administrasi, Teknis, dan Harga. Penelitian ini melakukan analisis terpisah untuk setiap proyek, yaitu gedung, jalan dan jembatan, serta bangunan air. Sehingga hasil dari analisis penelitian ini, yaitu 4 tahapan evaluasi dengan 23 faktor penyebab kegagalan kontraktor dalam proses *tender*.

Dalam judul penelitian lainnya, Armaisastrawati *et al.* (2021) menyebutkan bahwa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan penyedia jasa pada proses pengadaan *tender* konstruksi dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk risiko tidak memenuhi syarat dokumen kualifikasi dengan faktor adalah kontrak pendukung pengalaman perusahaan, tenaga ahli,

dan surat pernyataan mempunyai kinerja baik dan tidak termasuk daftar hitam rekanan. Selanjutnya untuk risiko tidak memenuhi syarat dokumen penawaran adalah harga penawaran kalah bersaing dengan peserta lain dan rencana kerja tidak memenuhi standar owner/tidak disetujui.

Hanya peserta terbaik yang akan menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kegagalan penyedia jasa pada proses evaluasi penawaran *tender* konstruksi ditinjau dari syarat dokumen penawaran pada tahap evaluasi administrasi, tahap evaluasi kualifikasi, tahap evaluasi teknis, dan tahap evaluasi harga.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan studi literatur. Istilah studi literatur mengacu pada penelitian khusus, metodologi penelitian, dan inovasi yang digunakan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang relevan pada fokus masalah tertentu (Triandini, *et al.*, 2019). studi literatur merupakan segala usaha dan upaya yang dilakukan peneliti guna mengumpulkan data terkini dan relevan tentang masalah atau topik yang sedang diteliti (Setiawan, 2019).

Proses dalam melakukan studi literatur sebagai berikut :

1. Mencari regulasi dan jurnal dengan kata kunci Adapun kata kunci guna mendapatkan jurnal yang relevan dalam melakukan studi literatur ini diantaranya : *Tender*, Faktor Kegagalan, Evaluasi, Konstruksi.
2. Melakukan perbandingan dari berbagai regulasi dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang terkait dengan menyesuaikan kerangka konsep artikel ini sebagai acuan studi literatur yaitu penyebab kegagalan penyedia jasa pada proses evaluasi penawaran *tender* konstruksi.
3. Menyimpulkan hasil dari perbandingan regulasi dan jurnal acuan yang disesuaikan dengan tujuan artikel, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan penyedia jasa pada proses evaluasi penawaran *tender* konstruksi.

Jurnal-jurnal yang digunakan dalam artikel ini berasal dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan dengan pencarian pada database yaitu research gate, mendeley, academia, dan google scholar. Pencarian jurnal-jurnal tersebut dilakukan dari bulan Agustus-Oktober 2022.

Adapun faktor-faktor yang didapat dari hasil perbandingan regulasi dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi:

1. Tandatanganan surat penawaran tidak sah (X1)
2. Jangka waktu pelaksanaan yang ditawarkan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (X2)
3. Jangka waktu berlaku surat penawaran melebihi waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan (X3)
4. Tidak ada tanggal surat penawaran (X4)
5. Tidak memberi Rincian Harga Penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga) (X5)
6. Surat Jaminan Penawaran tidak diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan (X6)
7. Tanggal jaminan penawaran tidak sesuai dengan tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan (X7)
8. Nama peserta tidak sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran (X8)
9. Besaran nilai Jaminan Penawaran kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (X9)
10. Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak dicantumkan dalam angka dan huruf (X10)
11. Paket pekerjaan yang dijamin tidak sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan (X11)
12. Jaminan penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) tidak sah (X12)

Evaluasi Dokumen Penawaran Kualifikasi:

13. Tidak memiliki/habis masa berlaku Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (X13)
14. Tidak memiliki/habis masa berlaku sertifikat badan usaha (SBU) (X14)
15. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak sesuai dokumen penawaran (X15)
16. Tidak memiliki/memalmpirkan NPWP asli (X16)
17. Tidak ada bukti pelunasan Pajak Tahunan (X17)
18. Tidak ada bukti laporan Pajak PPH/PPN (X18)
19. Tidak melampirkan/memenuhi Akta Pendirian (X19)
20. Tidak melampirkan/memenuhi Akta Perubahan (apabila ada perubahan) (X20)
21. Tidak ada/tidak terdapat Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan (X21)

22. Tidak ada/tidak terdapat Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut, Kegiatannya Tidak Sedang Dihentikan, Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana (X22)
23. Tidak ada/tidak terdapat Pakta Integritas (X23)
24. Tidak ada/tidak terdapat pengalaman pekerjaan konstruksi selama 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak (X24)
25. Tidak Melampirkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (X25)
26. Tidak memenuhi persyaratan klasifikasi/sub-klasifikasi (X26)
27. Tidak melampirkan formulir Kemampuan Dasar (KD) (X27)
28. Tidak ada/tidak terdapat dokumen penawaran, dan tidak melampirkan metode pelaksanaan (X31)
32. Time schedule tidak sesuai metode kerja dan jadwal pelaksanaan (X32)
33. Spesifikasi teknis tidak sesuai ketentuan dokumen pemilihan (X33)
34. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan tidak sesuai dengan dokumen pengadaan (X34)
35. Surat kesanggupan personil tidak dilampirkan dan tidak sesuai (X35)
36. Tidak ada Surat referensi/kontrak pendukung pengalaman kerja (X36)
37. Ketentuan personil tidak sesuai persyaratan tingkat pendidikan (X37)
38. Ijazah asli personil tidak dapat ditunjukkan (X38)
39. Tidak melampirkan/memenuhi Sertifikat kompetensi (X39)
40. NPWP personil tidak dilampirkan (X40)

Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis:

28. Tidak memenuhi bukti kepemilikan peralatan untuk peralatan dengan status milik sendiri atau bukti pembayaran sewa beli untuk peralatan dengan status sewa beli beserta bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa (X28)
29. Tidak memenuhi daftar riwayat beserta daftar pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa (X29)
30. Tidak melampirkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) (X30)
31. Metode pelaksanaan yang disampaikan tidak menggambarkan penguasaan dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak sesuai

Evaluasi Dokumen Penawaran Harga:

41. Harga penawaran tidak wajar (X41)
42. Harga Penawaran kalah bersaing dengan peserta lain (X42)
43. Total Harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS dan nilai pagu (X43)
44. Analisis harga satuan pekerjaan tidak menunjukkan satuan kebutuhan tenaga, bahan dan alat (X44)
45. Koreksi aritmatik terdapat kesalahan penjumlahan dan perkalian volume dengan harga satuan (X45)

Adapun Sumber dari faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sumber dari faktor-faktor penyebab kegagalan penyedia jasa pada proses evaluasi penawaran tender konstruksi

No.	Faktor Penyebab Kegagalan	Prihatini, dkk (2017)	Simalango & Setiawan (2019)	Permen PUPR No.13 (2015)	Peraturan LKPP No.12 (2021)	Armaisas trawati, dkk (2021)	Virina Revela Putri (2023)
1	X1			√	√		√
2	X2			√	√		√
3	X3			√			√
4	X4			√	√		√
5	X5		√		√		√
6	X6		√	√	√		√
7	X7			√	√		√
8	X8			√	√		√
9	X9	√		√	√		√
10	X10	√		√	√		√

Tabel 1. Lanjutan

No.	Faktor Penyebab Kegagalan	Prihatini, dkk (2017)	Simalango & Setiawan (2019)	Permen PUPR No.13 (2015)	Peraturan LKPP No.12 (2021)	Armaisas trawati, dkk (2021)	Virina Revela Putri (2023)
11	X11			√	√		
12	X12		√	√	√		√
13	X13	√		√	√	√	√
14	X14	√	√		√	√	√
15	X15		√		√		√
16	X16		√	√	√		√
17	X17	√		√	√	√	√
18	X18			√	√	√	√
19	X19		√	√	√	√	√
20	X20		√	√	√	√	√
21	X21				√	√	√
22	X22			√	√	√	√
23	X23				√	√	√
24	X24		√	√	√		√
25	X25		√	√	√		√
26	X26		√	√	√		√
27	X27		√	√	√		√
28	X28		√	√	√	√	√
29	X29			√	√	√	√
30	X30			√	√		√
31	X31	√	√	√	√		√
32	X32		√	√	√		√
33	X33		√	√	√	√	√
34	X34	√	√	√	√		√
35	X35		√		√	√	√
36	X36		√		√	√	√
37	X37		√	√	√	√	√
38	X38	√	√	√	√	√	√
39	X39		√	√	√	√	√
40	X40		√		√	√	√
41	X41			√	√		√
42	X42				√	√	√
43	X43		√	√	√		√
44	X45		√	√	√		√
45	X46			√	√	√	√

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan maka didapatkan 45 faktor penyebab kegagalan penyedia jasa pada proses evaluasi penawaran *tender* konstruksi dalam 4 tahapan

tender yaitu tahap evaluasi administrasi, tahap evaluasi kualifikasi, tahap evaluasi teknis, dan tahap evaluasi harga. Faktor-faktor penyebab kegagalan penyedia jasa pada proses evaluasi penawaran *tender* konstruksi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Faktor-faktor penyebab kegagalan penyedia jasa pada proses evaluasi penawaran tender konstruksi

No Faktor Penyebab Kegagalan Penyedia Jasa Pada Proses Evaluasi Penawaran Tender Konstruksi	
<i>Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi</i>	
1	Tandatangan surat penawaran tidak sah
2	Jangka waktu pelaksanaan yang ditawarkan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
3	Jangka waktu berlaku surat penawaran melebihi waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
4	Tidak ada tanggal surat penawaran
5	Tidak memberi Rincian Harga Penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga)
6	Surat Jaminan Penawaran tidak diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan
7	Tanggal jaminan penawaran tidak sesuai dengan tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan
8	Nama peserta tidak sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran
9	Besaran nilai Jaminan Penawaran kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
10	Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak dicantumkan dalam angka dan huruf
11	Paket pekerjaan yang dijamin tidak sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan
12	Jaminan penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) tidak sah
Evaluasi Dokumen Penawaran Kualifikasi	
<i>Evaluasi Dokumen Penawaran Kualifikasi</i>	
13	Tidak memiliki/habis masa berlaku Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
14	Tidak memiliki/habis masa berlaku sertifikat badan usaha (SBU)
15	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak sesuai dokumen penawaran
16	Tidak memiliki/memalmpirkan NPWP asli
17	Tidak ada bukti pelunasan Pajak Tahunan
18	Tidak ada bukti laporan Pajak PPH/PPN
19	Tidak melampirkan/memenuhi Akta Pendirian
20	Tidak melampirkan/memenuhi Akta Perubahan (apabila ada perubahan)
21	Tidak ada/tidak terdapat Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan
22	Tidak ada/tidak terdapat Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut, Kegiatannya Tidak Sedang Dihentikan, Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana
23	Tidak ada/tidak terdapat Pakta Integritas
24	Tidak ada/tidak terdapat pengalaman pekerjaan konstruksi selama 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak
25	Tidak Melampirkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dan Sisa Kemampuan Nyata (SKN)
26	Tidak memenuhi persyaratan klasifikasi / sub-klasifikasi
27	Tidak melampirkan formulir Kemampuan Dasar (KD)

Tabel 2. Lanjutan

No.	Faktor Penyebab Kegagalan Penyedia Jasa Pada Proses Evaluasi Penawaran <i>Tender</i> Konstruksi
Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis	
28	Tidak memenuhi bukti kepemilikan peralatan untuk peralatan dengan status milik sendiri atau bukti pembayaran sewa beli untuk peralatan dengan status sewa beli beserta bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa
29	Tidak memenuhi daftar riwayat beserta daftar pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa
30	Tidak melampirkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
31	Metode pelaksanaan yang disampaikan tidak menggambarkan penguasaan dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak sesuai dokumen penawaran, dan tidak melampirkan metode pelaksanaan.
32	Time schedule tidak sesuai metode kerja dan jadwal pelaksanaan
33	Spesifikasi teknis tidak sesuai ketentuan dokumen pemilihan
34	Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan tidak sesuai dengan dokumen pengadaan
35	Surat kesanggupan personil tidak dilampirkan dan tidak sesuai
36	Tidak ada Surat referensi/kontrak pendukung pengalaman kerja
37	Ketentuan personil tidak sesuai persyaratan tingkat pendidikan
38	Ijazah asli personil tidak dapat ditunjukkan
39	Tidak melampirkan/memenuhi Sertifikat kompetensi
40	NPWP personil tidak dilampirkan
Evaluasi Dokumen Penawaran Harga	
41	Harga penawaran tidak wajar
42	Harga Penawaran kalah bersaing dengan peserta lain
43	Total Harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS dan nilai pagu
44	Analisis harga satuan pekerjaan tidak menunjukkan satuan kebutuhan tenaga, bahan dan alat
45	Koreksi aritmatik terdapat kesalahan penjumlahan dan perkalian volume dengan harga satuan

Kesimpulan

Hasil studi literatur ini didasarkan pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2015 serta jurnal-jurnal terdahulu. Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, didapatkan 45 faktor penyebab kegagalan penyedia jasa pada proses evaluasi penawaran *tender* konstruksi dari 4 tahapan evaluasi dokumen penawaran yaitu Evaluasi Administrasi, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Penawaran Harga.

Studi literatur pada artikel ini diharapkan akan menjadi wacana penelitian kuantitatif khususnya di bidang manajemen konstruksi tentang pengadaan *tender* pekerjaan konstruksi, yang selama ini masih jarang ditemui. Berdasarkan temuan pada studi

literatur ini, dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan menyebabkan kegagalan penyedia jasa pada proses evaluasi penawaran *tender* konstruksi. Selain untuk penelitian lanjutan, diharapkan artikel ini juga bermanfaat bagi para penyedia jasa atau kontraktor untuk melakukan introspeksi diri dan mencari solusi yang terbaik agar dapat meminimalisasi faktor kegagalan dalam proses *tender* konstruksi di proyek-proyek pemerintahan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih saya ucapkan kepada para Dosen yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan artikel ini sehingga saya dapat menyelesaikannya. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan jurnal ini.

Daftar Pustaka

- Malik, A. (2010). *Pelaksana Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*. Yogyakarta: ANDI.
- G. M. Winch (2010). *Managing Construction Projects: an Information Processing Approach*. Wiley-Blackwell, United Kingdom.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Prihatini, L., Malik, A., & Komara, T. K. (2017). Evaluasi Kegagalan Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Dengan Sistem Elektronik. *Jom FTEKNIK*, Vol. 4, No.1
- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Abimantara, G. C. & Purwito, A. (2019). Analisa Kegagalan Kontraktor Dalam Proses *Tender* Sistem E-Procurement Pada Proyek Pemkot Surabaya Tahun 2018. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Konstruksi*, Vol. 7(1), pp. 33-41.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- Setiawan, S. (2019). Studi Kepustakaan Pengertian & (Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi). Diakses pada Januari 10, 2023 dari *Gurupendidikan.Co.Id*.
- Simalango, D. R. & Setiawan, H. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Kontraktor Dalam Evaluasi Penawaran di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 15, No. 3, Oktober 2019 : 133-142
- Triandini, E., Jayanatha, S., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). *Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia*. *Indonesian Journal of Information Systems (IJIS)* Vol. 1, No. 2.
- Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Armaisastrawati, Lubis, F., & Soehardi, F. (2021). Parameter Kegagalan Kontraktor Pelaksana Pada Proses Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil Unaya*, Vol.7, No. 2, Juli 2021 : 135-145.